

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemegang IUP dan IUPK menempatkan dana jaminan reklamasi dan di awal sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan maksimal 30 hari sejak rencana kerja disetujui. Selanjutnya dana ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka an dirjen/ gubernur dengan jangka jaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
2. Pengawasan reklamasi dan pasca tambang saat ini masih belum maksimal dilaksanakan karena kesiapan tenaga pengawas yang belum memadai dalam melakukan kegiatan pengawasan dan jumlah pengawas yang terbatas.
3. Dibentuknya badan pengawas diperlukan untuk memperkuat kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi yang sebetulnya telah disinggung pada bab 3. Beberapa rekomendasi yang diajukan adalah:

1. Pemutakhiran data penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas atau inspektur tambang, dan Memperkuat peran asosiasi pelaku usaha pertambangan sehingga menjadi jembatan kepatuhan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pelaku usaha.

4. Merevisi undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara yang salah satu bagiannya membahas mengenai Badan Pengawas. Dibentuknya badan pengawas untuk memperkuat kewenangan pengawas khususnya untuk mengawasi pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat lebih memaksimalkan kegiatan reklamasi dan pasca tambang untuk menjamin terjaganya lingkungan hidup

